

## PENGARUH SEKTOR INFORMAL TERHADAP RUANG PUBLIK DI KECAMATAN BATAM KOTA MENUJU PENGEMBANGAN WILAYAH YANG BERKELANJUTAN

Riswanto<sup>1</sup>, Yuanita FD Sidabutar<sup>2</sup>, Ismail P. Sinaga<sup>3</sup>, Nurhaida Pohan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Magister Perencanaan Wilayah, Universitas Batam

Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah

Email: [riswanto.ifham@univbatam.ac.id](mailto:riswanto.ifham@univbatam.ac.id), [yuanita.fd@univbatam.ac.id](mailto:yuanita.fd@univbatam.ac.id), [mipsinaga@univbatam.ac.id](mailto:mipsinaga@univbatam.ac.id),  
[nuraida@univbatam.ac.id](mailto:nuraida@univbatam.ac.id)

### Abstrak

Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat. PKL yang melakukan perdagangan di pinggir jalan, trotoar dan bahkan di badan jalan itu sendiri berdampak terhadap aspek sosial maupun lingkungan. Ruang esensinya adalah tempat manusia hidup dan beraktivitas. Namun tidak semua aktivitas dapat terakomodir karena setiap ruang dibatasi dengan fungsinya masing-masing (D Hantono, YFD Sidabutar & UIM Hanafiah, 2018). Dalam menentukan ruang aktivitasnya, harus berdasarkan pola aktivitasnya sendiri dengan mengenali pola sebaran PKL Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keberadaan ruang publik untuk menuju pengembangan wilayah yang berkelanjutan serta dampak aspek sosial dan aspek lingkungan terhadap aktivitas masyarakat dengan keberadaan pedagang kaki lima di ruang publik

**Kata Kunci :** PKL, Ruang Publik, Aspek Sosial dan Lingkungan

### I. PENDAHULUAN

Kota Batam yang merupakan salah satu kota yang sedang berkembang dengan berkembangnya segala aspek pembangunan dalam rangka menuju Bandar Dunia Yang Madani dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Setiap orang berupaya dalam meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik, melalui sektor informal maupun sektor formal. Sektor informal memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian suatu kota di Indonesia, dimana sektor informal merupakan salah satu alternatif dari kesempatan kerja yang bersedia untuk menampung tenaga kerja tanpa adanya persyaratan khusus seperti latar pendidikan dan keterampilan kerja.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang

relatif terjangkau (Perda Kota Batam No. 1, 2019).

Dengan adanya aktifitas PKL yang melakukan perdagangan di pinggir jalan, trotoar dan bahkan di badan jalan itu sendiri berdampak terhadap aspek sosial maupun lingkungan, dimana dengan PKL melakukan dan berdagang yang memanfaatkan area publik tersebut menimbulkan terganggunya arus lalu lintas bagi masyarakat pengguna serta timbulnya sampah-sampah yang berserakan serta timbul bau yang busuk.

Ruang esensinya adalah tempat manusia hidup dan beraktivitas. Namun tidak semua aktivitas dapat terakomodir karena setiap ruang dibatasi dengan fungsinya masing-masing. Bagi ruang pribadi keterbatasan ruang tersebut merupakan karakteristik utama bagi ruang itu sendiri sedangkan pada ruang publik yang memiliki berbagai macam aktivitas harus dapat menampung berbagai aktivitas di dalamnya (D Hantono, YFD Sidabutar & UIM Hanafiah, 2018).

Ruang adalah wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya (Perda Kota Batam No. 3, 2021).

Dengan maraknya keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang publik di Kecamatan Batam Kota, sangat berdampak pada aktivitas masyarakat secara umum dalam berbagai aktivitas sehari-hari, berdasarkan hal tersebut berikut identifikasi masalah untuk penelitian ini :

1. Berkurangnya ketersediaan ruang publik akibat pemanfaatan ruang publik oleh pedagang kaki lima
2. Terganggunya aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek baik aspek sosial maupun aspek lingkungan
3. Timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban dan kebersihan di Kecamatan Batam Kota.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Ruang Terbuka

Ruang terbuka yaitu ruang yang terletak di luar massa suatu bangunan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas (Hakim, 1993). Menurut (Trancik, 1986) ruang terbuka terdiri dari *hard space* yang dibatasi oleh dinding arsitektural dan *soft space* yang dibatasi oleh lingkungan alam serta berfungsi sebagai tempat untuk aktivitas sosial. Sementara menurut (Krier, 1979) ruang terbuka merupakan suatu ruang tiga dimensi yang memiliki batas dari berbagai elevasi ketinggian seperti bangunan atau pohon. Menurut (Budihardjo dan Sujarto, 2005) ruang terbuka merupakan pelengkap ruang perkotaan dimana 30-50% dari luas seluruh kota diperuntukkan untuk ruang terbuka.

Berdasarkan lingkungannya, ruang publik dapat diartikan dalam beberapa tipologi (Carmona et al, 2003), antara lain :

1. Ruang publik eksternal, merupakan ruang publik yang berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, atau koridor;
2. Ruang publik internal, merupakan ruang publik yang berupa fasilitas umum di bawah pengelolaan pemerintah dan dapat diakses oleh warga dengan bebas; dan
3. Ruang publik “quasi” eksternal dan internal, merupakan ruang publik yang

berupa fasilitas umum di bawah pengelolaan sektor privat dan memiliki batasan dan aturan

Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan, terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau (Permen PUPR No. 12, 2009).

### 2.2 Fungsi Ruang Terbuka

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum (2009), ruang terbuka publik non hijau juga dibedakan menjadi fungsi utama dan fungsi pelengkap.

1. Fungsi utama : berperan sebagai fungsi sosial budaya berupa :
  - a. Wadah aktifitas sosial budaya masyarakat dalam wilayah perkotaan;
  - b. Pengungkapan ekspresi budaya/kultur lokal;
  - c. Media komunikasi warga kota;
  - d. Tempat olahraga dan rekreasi; dan
  - e. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
2. Fungsi pelengkap : dapat ditinjau secara :
  - a. Ekologis, berfungsi sebagai sistem sirkulasi udara dan air dalam lingkungan perkotaan serta sebagai resapan air hujan;
  - b. Ekonomis, memiliki nilai jual dan dapat dimanfaatkan untuk akomodasi kegiatan sektor informal;
  - c. Arsitektural, memberikan kenyamanan dan keindahan terhadap lingkungan kota, serta dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas warga kota; dan
  - d. Darurat, sebagai jalur evakuasi dalam mitigasi bencana alam dan tempat berkumpulnya massa.

### 2.3 Pedagang Kaki Lima

Setiap orang berupaya dalam meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang baik, melalui sektor informal maupun sektor formal. Sektor informal memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian negara Indonesia. Sektor informal merupakan alternatif dari kesempatan kerja yang bersedia menampung tenaga kerja tanpa adanya

persyaratan khusus seperti latar pendidikan dan keterampilan kerja.

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap.

Lokasi, jenis dagangan maupun sarana berdagangnya dipengaruhi oleh waktu berdagang PKL itu sendiri, hal ini juga dipengaruhi oleh aktivitas formal yang berada di kawasan koridor Jalan Pejanggik. Dalam menentukan ruang aktivitasnya, harus berdasarkan pola aktivitasnya sendiri dengan mengenali pola sebaran PKL, waktu berdagangnya, jenis dagangannya dan jenis sarana dagangan yang pedagang kaki lima. (B. Siti Noer Azima, A. Yunirman dan S. Apri Puji Lestari., 2020)

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha di sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Kontrol sosial, para pedagang kaki lima telah di tertibkan dan kebijakan bagi PKL telah diberikan, pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam mengontrol seperti Pengelola, pengawas Pasar dan Polisi Pamong Praja (R.Krestian Rambing, Femmy C. M. Tasik dan R.Mumu, 2019).

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini menggunakan literatur yang sudah pernah dilakukan, baik itu kepustakaan penelitian meliputi laporan penelitian sebelumnya, jurnal, proceeding maupun kepustakaan konseptual yaitu ide-ide atau teori, artikel atau buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan dengan pengaruh sektor informal terhadap ruang publik di Kecamatan Batam Kita menuju pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini :

1. Ruang esensinya adalah tempat manusia hidup dan beraktivitas. Namun tidak semua aktivitas dapat terakomodir karena setiap ruang dibatasi dengan fungsinya masing-masing. Bagi ruang pribadi keterbatasan ruang tersebut merupakan karakteristik utama bagi ruang itu sendiri sedangkan pada ruang publik yang

memiliki berbagai macam aktivitas harus dapat menampung berbagai aktivitas di dalamnya (D Hantono, YFD Sidabutar & UIM Hanafiah, 2018).

2. Keberadaan sektor informal pedagang kaki lima di Kota Surabaya ini akan memiliki prospek yang baik di masa yang akan datang. Pemerintah Kota Surabaya telah berinisiatif dalam pembuatan peraturan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Surabaya yang membentuk suatu paguyuban yang digunakan sebagai wadah dari kegiatan yang mereka lakukan. Dimana mereka dapat menyatukan kepentingan - kepentingan bersama, dan juga dapat menyatukan langkah kedepan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama (F. Ressa, Auliya. AU & Agus Widiyarta, 2020).
3. Jalan Pejanggik merupakan salah satu lokasi penataan pedagang kaki lima sesuai dengan arahan yang tercantum dalam Perda Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram. Namun samapi saat ini, pedagang kaki lima masih menjadi permasalahan yang ada di koridor Jalan Pejanggik Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Mataram tahun 2009-2029, koridor Jalan Pejanggik yang berada di Kecamatan Cakranegara yang merupakan kawasan ekonomi diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa / komersial. Sektor perdagangan informal selain memberi dampak secara positif dan dampak negatif bagi kawasan tersebut B. Siti Noer Azima, A. Yunirman dan S. Apri Puji Lestari., (2020).

## III. METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif diskriptif dengan menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif diperlukan untuk mendalami suatu permasalahan, sehingga dapat mendeskripsikan, mengartikan data, sehingga mencapai suatu kesimpulan (Moleong, 2001).

Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar, yaitu: 1) *Strengths* (S) adalah situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program pada saat ini, 2) *Weaknesses* (W) adalah

[illegible]

1. *Strengths* (Kekuatan) Faktor internal yang dapat memberikan keunggulan dan nilai tambah, contohnya antara lain : a) Kualitas produk yang baik dan berkualitas, b) Lokasi yang strategis, c) Tenaga kerja yang memiliki keterampilan bagus.

2. *Weaknesses* (Kelemahan) Faktor internal yang mempengaruhi terjadi hambatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, contohnya antara lain : a) Sumber pendanaan yang terbatas, b) Kurangnya strategi pemasaran, c) Prasarana pendukung yang kurang baik.

3. *Opportunities* (Peluang) Faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan demi untuk meningkatkan tujuan yang ingin dicapai. contohnya antara lain : a) Pemanfaatan perkembangan teknologi, b) Perhatian dari pemerintah. c) Perkembangang atas permintaan konsumen.

4. *Threats* (Ancaman) Faktor eksternal yang berpotensi dapat menghambat keberlangsungan sektor informal. contohnya antara lain : a) Persaingan usaha yang tidak sehat, b) Perubahan peraturan pemerintah dan regulasi. c) Ketidakstabilan politik dan keamanan.

18

Dalam penelitian ini langkah - langkah dalam proses analisis data kualitatif dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu : 1). Reduksi data dengan cara merangkum dan memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting, 2). Penyajian data dengan cara menguraikan secara singkat dari hubungan antar kategori dan sejenisnya, 3). Verifikasi untuk menarik kesimpulan dari penyajian data tersebut dengan cara dapat diambil kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mampu mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan ruang area publik di lokasi jalan Perumahan Villa Pesona Asri ini sangat mengganggu aktifitas masyarakat pengguna jalan, karena para pedagang kaki lima ini memakai badan jalan untuk berjualan, adapun pedagang kaki lima ini mulai melakukan kegiatannya jam 18.00 wib sampai dengan jam 00.00 wib. Sehingga dengan keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan jalan umum, secara langsung akan mengabaikan ruang publik menjadi berkurang yang disebabkan beralih fungsinya. (terlihat pada gambar 2).



Penerapan analisis SWOT Pengaruh sektor informal terhadap ruang publik di Kecamatan Batam Kota diantaranya memperoleh identifikasi sebagai berikut yaitu:

- a. Kekuatan (*Strengths*)
  - Lokasi yang cukup strategis



Pengaruh sektor informal terhadap ruang publik di Kecamatan Batam Kota karena lokasi yang strategis dekat dengan area perumahan, hal ini tentu menjadi nilai tambah untuk para pelaku sektor informal dalam menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja atau sekedar mampir melihat barang yang ditawarkan.

- Variasi produk yang ditawarkan

Para pelaku sektor informal menawarkan dan menjual berbagai jenis produk kuliner serta barang sesuai kebutuhan masyarakat. Adapun untuk barang yang dipasarkan berupa barang bekas dengan kualitas dari merek ternama seperti pakaian, sepatu, tas, mainan anak, alat elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Infrastruktur yang kurang memadai

Kelemahan para pelaku sektor informal di Kecamatan Batam Kota yaitu pada infrastruktur karena peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan fasilitas masih sangat minim.

- Timbulnya dampak sosial dan dampak lingkungan

Akibat pengaruh sektor informal terhadap ruang publik di Kecamatan Batam Kota maka timbul permasalahan baru berupa tingkat keamanan menjadi rawan, seperti warga yang kehilangan kendaraan pada saat parkir, dan juga timbul permasalahan terhadap aspek sosial di masyarakat serta aspek lingkungannya.

- Kurangnya perhatian dan pemberdayaan dari pemerintah

Masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dimana sesuai dengan Perda Kota Batam No. : 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, baik dari segi penataan lokasi, pemberdayaan, pendanaan maupun kemitraan dengan dunia usaha.

c. Peluang (*Opportunities*)

Pengaruh sektor informal terhadap ruang publik di Kecamatan Batam Kota memerlukan adanya kerja sama dari pihak lembaga keuangan agar dapat menambah modal usaha kecil sehingga mendorong pendapatan pelaku usaha dan nilai ekonomi pendapatan daerah Kota Batam

- Peningkatan pendapatan

Pengaruh sektor informal terhadap ruang publik di Kecamatan Batam Kota dapat membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan karena tidak membutuhkan keterampilan dan skill yang khusus serta tingkat Pendidikan yang tinggi dan mayoritas pekerjaannya masih keluarga terdekat

d. Ancaman (*Threats*)

- Persaingan dari pemanfaatan teknologi

Sektor informal di Kecamatan Batam Kota juga bisa mendapat ancaman dari e-commerce. Sehingga apabila pelaku sektor informal tidak dapat memanfaatkan teknologi akan mengalami kemunduran dalam usahanya.

- Perubahan Regulasi dan Peraturan Pemerintah

Perubahan regulasi dan peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi sektor informal di Kecamatan Batam Kota seperti terjadinya pengusuran dan pemindahan lokasi yang kurang memperhatikan para pelaku sektor informal serta adanya pungutan-pungutan liar yang bisa timbul sehingga menjadi biaya operasional dan modal menjadi lebih tinggi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis pada lokasi yang dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL), ruang publik menjadi berkurang serta keberadaannya dapat mengganggu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
2. Dengan belum tertata dengan baik keberadaan pedagang kaki lima (PKL) berpengaruh terhadap kondisi sosial dan lingkungan yang nampak sembarang yang berdampak pada rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan.
3. ketertiban, yang mana tempat sampah yang dihasilkan belum tersedia sebagai mana mestinya

### 5.2. Kesimpulan

Untuk menuju pengembangan wilayah yang berkelanjutan maka diperlukan peran serta dan proaktif pemerintah terhadap sektor informal berupa :

1. Berperan aktif dalam membina pelaku usaha sektor informal untuk mengembangkan usahanya agar terciptanya kehidupan yang layak dan sejahtera serta perlunya penataan lokasi pada ruang publik yang lebih baik sehingga terciptanya keindahan dan kenyamanan.
2. Agar terdapat rambu-rambu serta fasilitas lainnya seperti area parkir dan penyediaan tempat sampah sehingga lingkungan dan area publik tersebut tidak mengganggu aktifitas masyarakat dalam kesehariannya

Lingkungan Terhadap Wisata Bangunan Bersejarah di Kota Medan. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota.

Sidabutar, Y. F. D, (2021) Dasar-dasar perencanaan wilayah, ISBN 978-623-98846-0-4, PT Tiga Saudara Husada, <https://isbn.perpusnas.go.id/>.

Trancik, Roger. Menemukan Ruang yang Hilang. Van Nostrand Reinhold Company: AS, 1986.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- B. Siti Noer Azima, A. Yunirman dan S. Apri Puji Lestari., (2020) Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berdasarkan Pola Aktivitas dan Pola Penyebarannya di Koridor Jalan Pejanggik Kecamatan Cakranegara. Jurnal Jurnal Planoeearth Vol. 5 No. 1, (2020).
- F. Ressa, Auliya. AU & Agus Widiyarta., (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. Jurnal Governansi Vol. 6, No. 2, (2020)
- H. Dedi, YFD Sidabutar & UIM Hanafiah, (2018), Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas dan Keterbatasan. Jurnal Langkau Betang, Vol. 5, No. 2, (2018)
- Krier, R. (1979). Ruang Perkotaan. New York: Rizzol.
- Kurtz (2008:42), strategi Pemasaran.
- Permen PUPR No. 12, 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan
- R.Krestian Ramping, Femmy C. M. Tasik dan R.Mumu., (2019). Kontrol Sosial Terhadap Pkl (Pedagang Kaki Lima) Di Kompleks Pasar Bersehati Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado.
- Sidabutar, Y. F. D., & Suciati, H. (2024). Arahan Pengembangan Wisata Bangunan Bersejarah di Kecamatan Medan Maimun. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota.
- Sidabutar, Y. F. D., & Suciati, H. (2024). Pengaruh Sistem Media Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kondisi